



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor W25-A10 / 379 / HK.00.8 / SK / VII / 2018

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang** :
- a. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang luas meliputi 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Memberamo, dengan kategori karakteristik wilayah terjangkau hingga daerah sangat sulit terjangkau.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Sentani serta untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan di wilayah hukumnya tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara.
 - c. Bahwa Panjar Biaya Perkara dalam Surat Keputusan ini meliputi : Biaya Kepaniteraan, dan Biaya Proses penyelesaian perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sentani.
 - d. Bahwa biaya-biaya termasuk biaya pemanggilan kepada para pihak serta segala biaya yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar Pihak berperkara, maka penentuan biaya tersebut harus ditetapkan.

- Mengingat** :
1. Pasal 145 ayat 4 R.Bg.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani, Nomor W25-A10/10/OT.01.2/I/2018, tanggal 8 Januari 2018, Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sentani.

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani, Nomor W25-A10/379/HK.00.8/SK/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sentani.

Pertama : Nilai Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sentani disesuaikan dengan radius pemanggilan / pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Nilai Panjar Biaya perkara yang dimaksud dapat berubah dengan ketentuan :

- pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Pengadilan Agama yang dituju.

- jumlah pihak berperkara lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak.

- Ketiga : Biaya pemanggilan / pemberitahuan untuk perkara ghoib ditentukan sebesar Rp 200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk biaya Jurusita dan untuk membayar biaya siar / pengumuman pada *Mass Media* yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani.
- Keempat : Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, maka dikembalikan kepada pihak dalam tenggang waktu 180 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan, apabila telah lewat tenggang waktu tersebut, maka akan di setor ke Kas Negara.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 23 Juli 2018
Ketua Pengadilan Agama Sentani



Ribeham, S.Ag.
Nip. 19731011 200112 1 002.

Tembusan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani
 Nomor : W25-A10 / 379 / HK.00.8 / SK / VII / 2018.
 Tanggal : 23 Juli 2018.

DAFTAR RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA

1. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT I

A. CERAI GUGAT

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pendaftaran.	Rp 30.000,-	- Biaya pemanggilan / pemberitahuan menggunakan standar biaya radius I. - Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat menyesuaikan tarif radius. - Biaya panggilan Ghoib (2X) @ Rp 200.000,- - Biaya panggilan bantuan (tabayyun) Tergugat ditambah ongkos kirim @ Rp 150.000,-
2.	Panggilan Penggugat (2X).	Rp 160.000,-	
3.	Panggilan Tergugat (3X).	Rp 240.000,-	
4.	Panggilan Mediasi :		
	- Penggugat (1X).	Rp 80.000,-	
	- Tergugat (1X).	Rp 80.000,-	
5.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
6.	Redaksi.	Rp 5.000,-	
7.	Meterai.	Rp 6.000,-	
JUMLAH		Rp 651.000,-	

B. CERAI TALAK

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pendaftaran.	Rp 30.000,-	- Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon menyesuaikan tarif radius. - Biaya panggilan Ghoib (2X) @ Rp 200.000,- - Biaya panggilan bantuan (tabayyun) Termohon ditambah ongkos kirim @ Rp 150.000,-
2.	Panggilan Pemohon (3X).	Rp 240.000,-	
3.	Panggilan Termohon (4X).	Rp 320.000,-	
4.	Panggilan Mediasi :		
	- Pemohon (1X).	Rp 80.000,-	
	- Termohon (1X).	Rp 80.000,-	
5.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
6.	Redaksi.	Rp 5.000,-	
7.	Meterai.	Rp 6.000,-	
JUMLAH		Rp 811.000,-	

C. PERKARA PERMOHONAN / VOLUNTAIR

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pendaftaran.	Rp 30.000,-	Biaya Panggilan Pemohon menyesuaikan jumlah Pemohon dan radius.
2.	Panggilan Pemohon (2X).	Rp 160.000,-	
3.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
4.	Redaksi.	Rp 5.000,-	
5.	Meterai..	Rp 6.000,-	
JUMLAH		Rp 251.000,-	

D. PERKARA PERLAWANAN / VERZET

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Panggilan / Pemberitahuan :		Biaya pemberitahuan pihak, menyesuaikan tarif radius.
	- Pelawan (2X).	Rp 160.000,-	
	- Terlawan (2X).	Rp 160.000,-	
2.	Biaya Pemberitahuan Putusan.	Rp 80.000,-	
3.	Redaksi.	Rp 5.000,-	
4.	Meterai.	Rp 6.000,-	
JUMLAH		Rp 411.000,-	

2. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pendaftaran.	Rp 50.000,-	Biaya pemberitahuan menyesuaikan tariff radius.
2.	PBT Akta / Pernyataan Banding.	Rp 80.000,-	
3.	PBT Memori Banding.	Rp 80.000,-	
4.	PBT Kontra Memori Banding.	Rp 80.000,-	
5.	PBT Inzage :		
	- Pembanding (1X).	Rp 80.000,-	
	- Terbanding (1X).	Rp 80.000,-	
6.	Biaya Banding.	Rp 150.000,-	
7.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
8.	Biaya Pengiriman Berkas.	Rp 150.000,-	
9.	PBT Putusan Banding (P dan T).	Rp 160.000,-	
10.	Biaya Fotokopi / Penggandaan berkas.	Rp 200.000,-	
JUMLAH		Rp 1.160.000,-	

3. PANJAR PERKARA TINGKAT KASASI

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pendaftaran.	Rp 50.000,-	
2.	PBT Pernyataan Kasasi.	Rp 80.000,-	
3.	PBT Memori Kasasi.	Rp 80.000,-	
4.	PBT Kontra Memori Kasasi.	Rp 80.000,-	
5.	PBT Inzage :		
	- Pemohon Kasasi (1X).	Rp 80.000,-	
	- Termohon Kasasi (1X).	Rp 80.000,-	
6.	Biaya Yang Dikirim ke MA.RI.	Rp 500.000,-	
7.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
8.	Biaya Pengiriman Berkas.	Rp 300.000,-	
9.	PBT Putusan Kasasi (P dan T).	Rp 160.000,-	
10.	Biaya Fotokopi / Penggandaan berkas.	Rp 200.000,-	
JUMLAH		Rp 1.660.000,-	

4. PANJAR PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pendaftaran.	Rp 200.000,-	
2.	PBT Pernyataan PK.	Rp 80.000,-	
3.	PBT Memori PK.	Rp 80.000,-	
4.	PBT Kontra Memori PK.	Rp 80.000,-	
5.	PBT Penyempahan Novum (P dan T).	Rp 160.000,-	
6.	Biaya Yang Dikirim ke MA.RI.	Rp 2.500.000,-	
7.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
8.	Biaya Pengiriman Berkas.	Rp 300.000,-	
9.	PBT Putusan Kasasi (P dan T).	Rp 160.000,-	
10.	Biaya Fotokopi / Penggandaan berkas.	Rp 200.000,-	
JUMLAH		Rp 3.810.000,-	

5. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (IX) :		- Pemberitahuan disesuaikan dengan Jumlah Pihak dan radius. - Biaya transport menyesuaikan dengan wilayah dan jumlah lokasi PS.
	- Penggugat.	Rp 80.000,-	
	- Tergugat.	Rp 80.000,-	
	- Lurah Setempat.	Rp 80.000,-	
2.	Biaya Transportasi Lokal.	Rp 600.000,-	
JUMLAH		Rp 840.000,-	

6. PANJAR BIAYA SITA / PENGANGKATAN SITA

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya pendaftaran (PNBP).	Rp 25.000,-	
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita :		
	- Pemohon.	Rp 80.000,-	
	- Termohon.	Rp 80.000,-	
3.	- Lurah Setempat.	Rp 80.000,-	
	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp	Rp 400.000,-	
4.	200.000,- Penyampaian Berita Acara Sita :		
	- Pemohon.	Rp 80.000,-	
	- Termohon.	Rp 80.000,-	
5.	- Lurah Setempat.	Rp 250.000,-	
6.	Pendaftaran Sita ke BPN.	Rp 600.000,-	
7.	Biaya Transportasi.	Rp 50.000,-	
8.	Biaya Proses.	Rp 5.000,-	
9.	Redaksi.	Rp 6.000,-	
	Meterai Penetapan Sita.		
JUMLAH		Rp 1.816.000,-	

7. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP).	Rp 25.000,-	- Disesuaikan dengan Jumlah Pihak. - Biaya Transport menyesuaikan dengan lokasi Eksekusi. - Biaya di BPN disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
2.	Biaya Panggilan Aanmaning :		
	- Pemohon Eksekusi.	Rp 80.000,-	
	- Termohon Eksekusi.	Rp 80.000,-	
3.	Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi :		
	- Pemohon Eksekusi.	Rp 80.000,-	
	- Termohon Eksekusi.	Rp 80.000,-	
4.	- Lurah setempat.	Rp 400.000,-	
5.	Biaya untuk 2 (dua) orang saksi @ Rp 200.000,-		
	Penyampaian Berita Acara Eksekusi :	Rp 80.000,-	
	- Pemohon Eksekusi.	Rp 80.000,-	
	- Termohon Eksekusi.	Rp 80.000,-	
6.	- Lurah Setempat.	Rp 250.000,-	
7.	Pendaftaran Eksekusi di BPN.	Rp 600.000,-	
8.	Biaya Transportasi.	Rp 50.000,-	
9.	Biaya Proses.	Rp 5.000,-	
10.	Redaksi.	Rp 6.000,-	
	Meterai Penetapan Eksekusi.		
JUMLAH		Rp 1.976.000,-	

8. PANJAR BIAYA LELANG

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Lelang.	Rp 25.000,-	- Biaya appresure disesuaikan dengan tarif yang ditentukan oleh Lembaga Penilai independen.
2.	Biaya panggilan Aanmaning (P dan T).	Rp 160.000,-	
3.	Biaya penetapan penghitungan harga limit oleh Lembaga Independent.	Rp 5.000.000,-	
4.	Biaya pengumuman Lelang.	Rp 1.000.000,-	
5.	Transport koordinasi dengan KPKNL (3X).	Rp 1.500.000,-	
6.	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada :		
	- Pemohon.	Rp 80.000,-	
	- Termohon.	Rp 80.000,-	
	- Kelurahan setempat.	Rp 80.000,-	
7.	Biaya 2 (dua) orang saksi.	Rp 400.000,-	
8.	Biaya Juru Lelang / Petugas Lelang.	Rp 500.000,-	
9.	Biaya Proses.	Rp 50.000,-	
10.	Redaksi.	Rp 5.000,-	
11.	Meterai.	Rp 6.000,-	
JUMLAH		Rp 8.886.000,-	

Ketua Pengadilan Agama Sentani



Ribeham, S.Ag.

NIP. 19731011 200112 1 002.